

**HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK  
OLEH IBU BERPROFESI PSK ( *PEKERJA SEKS KOMERSIAL* )  
(Studi Kasus Di Jalan Grilya Windusura, Kecamatan Purwokerto  
Selatan, Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:**

**Miftahul Ngalim  
NIM. 1817302027**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Miftahul Ngalim  
Nim : 1817302027  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah


Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Oleh Ibu Berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*) (Studi Kasus Di Jalan Grilya Windusura, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas)” ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Halhal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 2 Januari 2024

Saya yang menyatakan



  
Miftahul Ngalim  
NIM. 1817302027


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Oleh Ibu Berprofesi PSK  
(Pekerja Seks Komersial)  
( Studi Kasus di Jalan Grilya Windusura, Kecamatan Purwokerto Selatan,  
Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Miftahul Ngalm** (NIM. 1817302027) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **11 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Syifaun Nada, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 021

Purwokerto, 22 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Lamp : 3 Eksemplar

Purwokerto, 2 Januari 2024

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Miftahul Ngalim  
Nim : 1817302027  
Jenjang : S-1  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul skripsi : Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Oleh Ibu Berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*)  
(Studi Kasus Di Jalan Grilya Windusura, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,



Syifaun Nada, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 021

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
2. Kedua orang tua saya yang selalu memberi dukungan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil dan selalu mendoakan saya agar dipermudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga dan saudara yang selalu memberikan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Nadhia Marsa Alfiana orang yang spesial dalam hidup saya dan sekaligus support system saya yang berperan banyak dan penting dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.
5. Hikmah Abi Ramdhan, Wisnu Setya Pramuji, Khoerul Ikhwan Nur Fadli dan Muhamad Muharor yang menemani saat saya membutuhkan teman support mengenai masalah yang sempat menghambat proses pembuatan skripsi ini.
6. Teman-teman kelas HKI A angkatan 2018 yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberi semangat dan motivasi
7. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

**Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Oleh Ibu Berprofesi PSK  
(Pekerja Seks Komersial)  
(Studi Kasus Di Jalan Grilya Windusura, Kecamatan Purwokerto Selatan,  
Kabupaten banyumas)**

**Miftahul Ngalim  
NIM 1817302027**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah,  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saiffudin Zuhri**

**Abstrak**

Seorang ibu dalam keluarga mempunyai kewajiban untuk mendidik anak agar bisa hidup mandiri selain itu juga seorang ibu harus memperhatikan perkembangan anak. Namun tututan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang membuat mereka mencari uang dengan cepat melalui jalan melacur di malam hari dan mencari penghasilan tambahan disiang sehingga hak-hak anak untuk memperoleh perhatian dari seorang ibu juga terlupakan. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini pertama adalah bagaimana hak dan kewajiban orang tua kepada anak oleh ibu berprofesi PSK (*pekerja seks komersial*). Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana pandangan teori struktural fungsional keluarga mengenai hak dan kewajiban orang tua kepada anak oleh ibu berprofesi PSK (*pekerja seks komersial*).

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan pada PSK (*pekerja seks komersial*) yang berada di jalan Grilya Windusura, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu PSK (*pekerja seks komersial*) yang berada di Jalan Grilya Windusura, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, kitab, undang-undang, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian mengatakan bahwa praktik pemenuhan hak dan kewajiban anak oleh ibu yang berprofesi sebagai seorang PSK (*pekerja seks komersial*) sebatas memberikan nafkah dalam bentuk materi untuk kebutuhan sehari-harinya, sedangkan hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi terhadap anak sebagai orang tua seperti merawat, mendidik, memberikan kasih sayang dan memberi perhatian kepada anak namun kewajibannya terlalaikan hal ini karena ibu yang bekerja sebagai PSK (*Pekerja Seks Komersial*) waktu pekerjaannya tidak menentu. Dalam pandangan sosiologi keluarga yang dilihat dari teori struktural fungsional keluarga perubahan peran dalam struktural keluarga akan berpengaruh pada keluarga tersebut seperti bergesernya peranan yang diperankan oleh seorang ibu yang berprofesi PSK yang memerankan peranan seorang ayah, sehingga peranannya sebagai seorang ibu yang seharusnya memberi perhatian, mendidik, memberi kasih sayang, dan memberi perhatian kepada anak akan terlalaikan karena pergeseran peran yang diperankan.

**Kata Kunci :** Hak Dan Kewajiban, PSK (Pekerja Seks Komersial), struktural fungsional keluarga

## **MOTTO**

الام مدرسة الاولي

“Ibu adalah sekolah /madrasah pertama”



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK OLEH IBU BERPROFESI PSK (*PEKERJA SEKS KOMERSIAL*) (Studi Kasus Di Jalan Gilya Windusura, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas)”. Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Haryanto, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., selaku Kajur Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., selaku Koordinator Prodi HKI Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Syifaun Nada, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas bimbingan serta arahnya dalam menulis skripsi
10. Segenap dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kedua orang tua saya, Bapak Mu'alim dan Siti Ma'muroh, saudara, serta keluarga besar saya yang selalu mendoakan, dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima Kasih untuk Nadhia Marsa Alfiana dan teman-teman yang telah membantu, yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.

Penulis, 2 Januari 2024



Miftahul Ngalim  
NIM. 1817302027

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	.... ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

يَحِلُّ	Ditulis	<i>Yahillu</i>
إِلَّا	Ditulis	<i>Illā</i>

### C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Damah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

لَا	Ditulis	<i>Lā</i>
أَرَادَا	Ditulis	<i>Arādā</i>
فِي	Ditulis	<i>Fī</i>
بِلَا	Ditulis	<i>Bilā</i>

### E. Ta' Marbutah

مِنْهُ	Ditulis	<i>Minhu</i>
الرِّضَاعَةَ	Ditulis	<i>Ar-raqā'ah</i>
وَالْعَاقِبَةَ	Ditulis	<i>Wal'āqibah</i>

### F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam *transliterasinya* kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْحِجَارَة	Ditulis	<i>Al-hijārah</i>
المَوْلُودِ	Ditulis	<i>Al-maulūdi</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

النَّاسُ	Ditulis	<i>An-nāsu</i>
الرِّضَاعَة	Ditulis	<i>Ar-raḍā'ah</i>

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DONAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRASLITASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Hak dan kewajiban.....	14
1. Pengertian hak dan kewajiban .....	14
2. Dasar hukum hak dan kewajiban .....	16
B. Teori sosiologi keluarga .....	32
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	

	A. Jenis Penelitian .....	40
	B. Pendekatan penelitian .....	41
	C. Sumber data penelitian.....	42
	D. Teknik pengambilan data .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK OLEH IBU BERPROFESI PSK (<i>Pekerja Seks Komersial</i>)</b>	
	A. Gambaran Lokasi Jalan.Grihya Windusura, Kecamatan Purwokweto Selatan, Kabupaten Banyumas .....	49
	B. Analisis Hak Dan Kewajiban Orang Tua Oleh Ibu Berprofesi PSK ( <i>Pekerja Seks Komersial</i> ) .....	52
	C. Analisis Teori Sosiologi Keluarga Hak dan Kewajiban Oleh Ibu Berprofesi PSK ( <i>Pekerja Seks Komersial</i> ) .....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	66
	B. Saran .....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTARRIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat modern saat ini, pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting. Allah SWT, sebagai Maha Pencipta, menciptakan makhluk-Nya sedemikian rupa sehingga sudah menjadi hukum alam bahwa anak-anak menginginkan dan mencari kasih sayang orang tua mereka. Keinginan seorang anak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang sama pentingnya dengan kebutuhan kesehariannya.<sup>1</sup> Anak adalah harapan masa depan dan merupakan generasi penerus yang akan membangun dan memajukan bangsa. Oleh karena itu, hak dan kewajiban orang tua dalam pendidikan anak menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas tumbuh kembang anak. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Surat at-Tahrim ayat (66): 6 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادًا لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Tahrim ayat 6,

"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Dalam Islam, orang tua

---

<sup>1</sup> Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Persepektif Islam", *Jurnal Hawa*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 47.



diharapkan untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka dengan sungguh-sungguh. Tujuannya adalah agar mereka selamat dunia akhirat. Orang tua harus menjalankan tanggung jawabnya kepada anak dengan landasan yang benar, yaitu kejujuran dan keteladanan. Banyak surat-surat dalam Al-Quran dan hadits yang membahas tentang cara merawat dan mendidik anak.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tidak dapat dipisahkan dalam membentuk karakter, moral, dan kemampuan anak. Hak-hak tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial. Sementara itu, kewajiban orang tua meliputi tanggung jawab untuk memberikan perhatian, bimbingan dan dukungan yang diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pendidikan anak merupakan salah satu hak penting yang harus dijamin oleh orang tua. Melalui pendidikan, anak diberikan akses terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Hal ini termasuk memilihkan sekolah yang tepat, memantau perkembangan akademis anak, dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar.

Selain itu, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak. Mereka harus memastikan bahwa anak memiliki akses ke perawatan medis yang memadai, mematuhi jadwal imunisasi, dan

menjaga kebersihan dan kesehatan anak secara umum. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mengedukasi anak tentang pentingnya pola makan sehat dan gaya hidup seimbang.

Oleh karena itu, orang tua harus bertanggung jawab untuk menegakkan semua hak-hak anak. Anak-anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan siapa pun (individu atau kelompok, swasta atau pemerintah). Mengingat lingkungan dan keadaan mereka, anak-anak tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dari berbagai kegiatan yang menimbulkan kerugian emosional, fisik, dan sosial di berbagai bidang kehidupan mereka. Anak-anak membutuhkan perlindungan untuk menghindari kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.<sup>2</sup>

Tidak hanya hak-hak tersebut, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk nilai-nilai moral dan sosial pada anak. Mereka harus memberikan contoh yang baik dan memastikan bahwa anak-anak memahami nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kerja sama. Orang tua juga bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menghadapi konflik sosial atau situasi yang mempengaruhi perkembangan sosial anak.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan - ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) bahwa mengatakan: “Kedua orang tua wajib memelihara dan

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 69.

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) mengatakan sebagai berikut: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”<sup>3</sup> Ini berarti bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang ditentukan dalam ayat (1) pada saat-saat berikut:

1. Sampai anak tersebut menikah (menikah),
2. Anak tersebut dapat berdiri sendiri (mandiri),
3. Dalam kasus perceraian antara orang tua, tanggung jawab terhadap anak tidak terputus.

Semua agama menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat. Hal ini sungguh pada tempatnya, karena tiada seorang pun yang nuraninya bisa mengingkari pengorbanan dan jasa tanpa batas dari orang tua mereka.<sup>4</sup> Dalam surat al-Isro’ ayat 23 disebutkan bahwa kita sebagai anak harus menghormati orang tua kapanpun dan dimana pun kita berada.

Namun, dalam beberapa situasi, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka dapat menjadi kompleks dan kontroversial. Misalnya, mungkin ada perbedaan pandangan tentang metode pendidikan yang tepat atau situasi dimana orang tua mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya karena alasan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45-53.

Dalam masyarakat kita, pekerjaan sebagai pekerja seks komersial sering kali dianggap kontroversial dan diperdebatkan. Mayoritas individu menanggapi komitmen politik ini dengan positif, memandang komersialisasi seks sebagai perilaku yang bertentangan dengan standar agama dan masyarakat, serta memiliki pengaruh yang merugikan terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat.<sup>5</sup> Namun, penting untuk mengakui bahwa individu yang bekerja dalam industri ini juga memiliki peran sebagai orang tua. Terlepas dari pekerjaan yang mereka pilih, ibu pekerja seks komersial memiliki potensi untuk memberikan kebiasaan dan keteladanan yang baik dalam mendidik anak-anak mereka. Menjadi seorang ibu pekerja seks komersial tidak berarti bahwa seseorang tidak mampu menjadi ibu yang peduli, penyayang, dan bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Kebanyakan ibu ini memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka dan berusaha untuk mencapai hal tersebut melalui pendidikan dan keteladanan yang baik.<sup>6</sup>

Ibu pekerja seks komersial yang peduli terhadap pendidikan anak akan berupaya memberikan akses terhadap sumber daya pendidikan yang tersedia. Mereka dapat mengawasi perkembangan akademik anak, membantu dengan tugas-tugas sekolah, dan mendorong minat serta semangat belajar pada anak-anak mereka. Meskipun mungkin menghadapi tantangan dalam mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, ibu ini mungkin menyisihkan

---

<sup>5</sup> Binahayati Rusyidi, Nunung Nurwati, "Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia", *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 303.

<sup>6</sup> Im Fahimah, *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*, hlm.37

waktu untuk membantu anak-anak mereka dalam mencapai prestasi akademik.<sup>7</sup>

Selain pendidikan, ibu pekerja seks komersial juga dapat memberikan keteladanan positif dalam hal moral dan nilai-nilai. Mereka mungkin mengajarkan pentingnya kejujuran. Ketika mereka berupaya menjaga hubungan yang positif dengan anak-anak mereka, ibu ini mungkin berusaha menjadi contoh yang baik dalam hal integritas dan menjalani kehidupan yang bertanggung jawab.

Dalam observasi pendahuluan yang peneliti lakukan peneliti mendapati bahwasanya banyak anak-anak yang tidak memperoleh hak-hak mereka sebagai anak, salah satunya ada di bidang pendidikan formal di sekolah. Di lingkungan yang peneliti temui disana memang anak-anak banyak yang tidak sekolah pada pagi hari, dan mereka malah memilih untuk bekerja karena mereka sendiri juga sadar bahwa perekonomian keluarga mereka tidak banyak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan saudari ST, “Bahwa menurutnya penting bagi anaknya untuk memperoleh pendidikan yang layak agar anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik tentunya melalui pendidikan yang baik pula. Disisi beliau mencoba untuk menjadi teladan positif bagi anak-anaknya dengan menunjukkan nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, kerja keras, dan empati melalui tindakan dan perilaku pribadinya serta berusaha untuk memastikan bahwa anak-anaknya melihat contoh positif dalam hidupnya, terlepas dari pekerjaannya”.

Walaupun masih banyak stigma negative yang melekat karena pekerjaannya, Dari hasil wawancara dengan “ST” peneliti mendapati bahwa

---

<sup>7</sup> Iim Fatimah, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Persepektif Islam”, hlm.

ibu berprofesi psk perlu dukungan dari keluarga dan teman-teman agar memberikan ruang bagi ibu PSK untuk fokus pada peran ibu dan mengurangi tekanan yang mungkin timbul dari pekerjaannya.<sup>8</sup>

Dari segi prespektif hukum Islam dapat dilihat bahwa cara mendapatkan nafkah yang mungkin tercapai melalui tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh islam. Ibu PSK dapat berupaya untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk mendukung keluarganya. Ini bisa digunakan untuk memberikan akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan fasilitas lain yang diperlukan bagi perkembangan anak-anak.

Sebagai ibu, mereka mungkin juga memiliki kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak mereka. Mereka akan mengajarkan kebiasaan hidup sehat, seperti menjaga pola makan yang baik dan mendorong gaya hidup aktif. Ibu pekerja seks komersial yang peduli mungkin juga berusaha memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan dan mematuhi jadwal imunisasi. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan pengalaman yang unik. Tidak semua ibu pekerja seks komersial dapat memberikan keteladanan dan kebiasaan positif dalam mendidik anak-anak mereka. Beberapa faktor, seperti tekanan sosial, stigmatisasi, dan keterbatasan sumber daya, dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan peran sebagai orang tua.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan ST pada tanggal 7 September 2023.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul **“Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Oleh Ibu Berprofesi PSK (Pekerja Seks Komersial) (Studi Kasus Di Jalan Grilya Windusura, Kecamatan Purwokwerto Selatan, Kabupaten Banyumas)”**.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Hak dan kewajiban**

Apabila suatu perkawinan dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami isteri yang bersangkutan, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri yang bersangkutan di satu pihak, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka terhadap anak-anaknya. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>9</sup>

### **2. Ibu profesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*)**

Praktek pelacuran biasanya dilakukan oleh seorang wanita, dimana dari kebanyakan mereka merupakan individu yang berasal dari keluarga kalangan ekonomi menengah kebawah. Keadaan tersebut membuat mereka sangat dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan hariannya yang harus dipenuhi. Pelacuran tentu dinilai bagi kebanyakan masyarakat sebagai suatu masalah yang sangat berbahaya untuk masyarakat karena dapat merusak norma-norma etis pada umumnya. Para pelaku yang

---

<sup>9</sup> Nasrah, dan Asni Zubair, “Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 22.

menjalani peran utama sebagai wanita yang siap melayani para lelaki hidung belang biasa disebut dengan PSK (Pekerja Seks Komersial). Menurut Koentjoro, PSK adalah pekerjaan yang bertugas dalam melayani aktivitas seksual dengan tujuan mendapatkan upah atau imbalan dari seseorang yang telah memakai jasa mereka tersebut.<sup>10</sup>

Para pekerja seks komersial ini tentunya bukan hanya dari para kalangan gadis saja, tetapi juga banyak para wanita yang telah berumur, bahkan yang sudah memiliki anak-anak. Para Ibu yang bekerja sebagai PSK adalah seorang ibu yang memilih atau terpaksa terlibat dalam pekerjaan seksual sebagai sumber pendapatan atau mata pencahariannya. Alasan mengapa seseorang memilih profesi ini bisa bervariasi, termasuk masalah ekonomi, tekanan sosial, atau kurangnya pilihan lain yang layak. Terkadang, ibu yang bekerja sebagai PSK mungkin menghadapi tantangan ekonomi, stigma sosial, dan risiko keamanan yang tinggi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hak dan kewajiban orang tua kepada anak oleh ibu berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*) ?
2. Bagaimana pandangan teori sosial keluarga tentang hak dan kewajiban orang tua kepada anak oleh ibu PSK (*Pekerja Seks Komersial*) ?

---

<sup>10</sup> Hidayah, Siti Nurul, "Perilaku Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Dunia Pelacuran", *Jurnal Ijtimaia*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 115.



#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dan manfaat penelitian ini adalah:

##### **1. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anak oleh ibu PSK dalam meningkatkan karakter mandiri melalui pembiasaan dan keteladanan:

- a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana meningkatkan karakter mandiri melalui pembiasaan dan keteladanan.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

##### **a. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai hak dan kewajiban orang tua kepada anak oleh ibu PSK.

##### **b. Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan sedikit kontribusi dan informasi tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak oleh ibu PSK dalam meningkatkan karakter mandiri melalui pembiasaan dan keteladanan.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang pertama yang mendalami tentang hak dan kewajiban masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai referensi, dan terdapat keterkaitan antara referensi penelitian serta penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu, antara lain Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Angly Branco Ontolay (2019) dengan judul “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”<sup>11</sup> menjelaskan bagaimana hak-hak anak sebagai penerus bangsa serta hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti lebih mengarah kepada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak oleh ibu PSK dalam meningkatkan karakter mandiri melalui pembiasaan dan keteladanan.

Kedua, Skripsi karya Nasrah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone (2021) dengan judul “Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 1919 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”.<sup>12</sup> dalam penelitian ini lebih menjelaskan pada pembahasan hak dan

---

<sup>11</sup> Angly Branco Ontolay, “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3, 2019, hlm. 15.

<sup>12</sup> Nasrah, “Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16

kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 35 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak oleh ibu yang bekerja sebagai PSK dalam meningkatkan karakter mandiri melalui pembiasaan dan keteladanan. Adapun persamaanya yaitu hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Ketiga, Skripsi Riki Syahputra yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam”<sup>13</sup> menjelaskan secara detail bagaimana hak dan kewajiban anak dan orang tua yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah pada Bagaimana hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang dilakukan oleh ibu PSK dalam meningkatkan karakter mandiri melalui pembiasaan dan keteladanan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam penyusunan penelitian ini dibagi atas beberapa bagian, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka.

---

Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”, *Skripsi* (Bone: IAIN BONE, 2021).


<sup>13</sup> Riki Syahputra, “Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2021).

Bab kedua, landasan teori. Dalam landasan teori ini memuat tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, Serta teori struktural fungsional keluarga

Bab ketiga, metode penelitian. Berisi jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, pembahasan dalam bab ini adalah hasil penelitian dari praktik hak dan kewajiban orang tua terhadap anak oleh ibu PSK (*Pekerja Seks Komersial*). Serta analisis teori sosisl keluarga tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak oleh ibu berporfesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*)

Bab kelima, kesimpulan dan saran untuk peneliti terkait pembahasan dan perkembangan untuk penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hak dan kewajiban**

##### **1. Pengertian hak dan kewajiban**

###### **a. Pengertian hak**

Pengertian Hak dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.<sup>14</sup>

Dalam bahasa Arab juga terdapat banyak arti dari kata hak, seperti ketetapan yang pasti, penjelasan, kebenaran, jatah atau bagian, hakikat, dan kewajiban. Dalam Islam, hak dibagi menjadi beberapa macam.

Menurut ulama Fiqih macam-macam hak dapat dilihat dari berbagai segi, dari segi pemilik hak, dari segi obyek hak dan dari segi kewenangan pengadilan (hakim) terhadap hak tersebut. Oleh karena itu, berikut diuraikan pengertian hak dalam Islam yang didefinisikan oleh berbagai ulama fiqih. Definisi hak menurut pendapat beberapa ulama fiqih sebagai berikut : Menurut sebagian ulama Mutaakhirin "Hak adalah suatu hukum yang telah di

---

<sup>14</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-2* (Jakarta; Balai Pustaka, 1988), hlm.654.

tetapkan oleh syara’”, Menurut Ibnu Nujaim (Ahli Fiqih Mahzab Hanafi)“Hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi”, Menurut Wahbah al-Zuhaily, “Hak adalah suatu sifat kekhususan (eksklusif) dimana dengannya syara’ menetapkan suatu kekuasaan (otoritas) bagi pemiliknya atau kewajiban atas obyeknya.<sup>15</sup>

b. Pengertian kewajiban

Pengertian kewajiban Makna wajib dilihat dari segi bahasa adalah "yang jatuh dan harus" dan makna wajib menurut istilah dalam ushul fiqih adalah

ما امر به الشارع على وجه الالزام

“Apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syari'at dengan bentuk keharusan”.<sup>16</sup>

Di dalam KBBI disebutkan pengertian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>17</sup> Ketika dihubungkan dengan orang tua kewajiban berarti segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang tua dalam hubungannya dengan anak.

Menurut Notonagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqih Islami Juz. 1* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 24.

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqhi* (Beirut: Darul Kutubil ‘Ilmiah, 2006), hlm. 90.

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1006.

berkepentingan .Sehingga Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Menurut prof.notonagoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.<sup>18</sup>

## 2. Dasar hukum hak dan kewajiban

### a. Hak dan kewajiban menurut Islam

Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu, bapak dan ibu.<sup>19</sup> Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita kedunia ini juga yang telah mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat didunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak dan sebagai sebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya dahulu. Sedangkan anak adalah amanah sekaligus

---

<sup>18</sup> Charis Zubair dan Ahmad, *Kuliah Etika* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1995), hlm. 254.

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm.109-200.

karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Semua agama menempatkan kedudukan orang tua pada tempat terhormat. Hal ini sungguh pada tempatnya, karena tiada seorang pun yang nuraninya bisa mengingkari pengorbanan dan jasa tanpa batas dari orang tua mereka. Selama sembilan bulan ibu menjaga dan memberikan darahnya sendiri demi anak yang dikandung. Pada saat melahirkan betapa seorang ibu sangat menderita. Ia tidak memperdulikan hidupnya sendiri. Harapan satu-satunya hanyalah: “semoga anakku lahir dengan selamat”.<sup>20</sup>

Anak adalah manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertumbuhan usianya. Oleh karena itu, anak membutuhkan bantuan, bimbingan dan pengarahannya dari orang tua.

Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233 dijelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Pengantar Studi Sosial Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45-53.



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا  
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا  
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>21</sup>

Meskipun ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh perempuan lain yang bukan ibunya sendiri, maka

<sup>21</sup>Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 35.

ayahnya bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya tersebut.

Hal ini dikuatkan dengan tindakan Rasulullah SAW. dalam hadits dibawah ini.

عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء. وشدني له سقاء وحجرى له جواء، وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي

Dari Ibnu Syaibah dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar r.a., bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, “ Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susu minumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? “Jawab Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum menikah lagi.<sup>22</sup>

Adapun diantaranya dalam memenuhi hak anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut<sup>23</sup>

1. Hak Memperoleh Nasab
2. Hak Memperoleh Air Susu (rada'ah)
3. Hak Memperoleh pengasuhan (hadhanah)
4. Hak Memperoleh Nafkah dan Nutrisi yang Baik
5. Hak Memperoleh Pendidikan
6. Hak Waliyah

<sup>22</sup> Kahar Masyhuri, *Terjemahan Bulughul Maram* (Jakarta. PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 148.

<sup>23</sup> Iim Fahimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam”, hlm.36

Disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadhanah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.<sup>24</sup>

Terdapat juga hadits yang menjelaskan mengenai kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anaknya. Seperti dalam hadits dibawah ini:

حق الولد على والده يحسن اسمه وادبه و ان يعلمه الكتابة والسباحة والرماية  
وان لا يرزقه الا طيبا و ان يزوجه اذا ادرك ( رواه الحاكم)

Artinya: “Kewajiban orang tua terhadap anak adalah: membaguskan namanya dan akhlak atau sopan santun, mengajarkan tulis menulis, berenang, dan memanah, memberi makan dengan makanan yang baik, menikahkannya bila telah cukup umur.” (HR. Hakim).

Adapun tanggung jawab orangtua terhadap anaknya dalam hadits tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Memberi nama yang baik

Untuk anaknya Ternyata nama bukan sekadar alat untuk membedakan seseorang dari seseorang yang lain tatkala memanggilnya. Memang sulit dibayangkan, bagaimana cara kita memanggil seseorang bila semua orang tidak mempunyai nama. Oleh Karena itu, orang memberi nama anak-anaknya. Berikanlah nama yang disegani dan mempunyai arti yang baik, jangan nama yang dibenci. Nama yang baik dapat juga menjadi

<sup>24</sup> Satria Efendi, *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Al-Hikmah, 1999), hlm. 7-19.

penyebab orang yang memiliki nama itu berusaha menjadi kualitas seperti makna yang terkandung dalam nama tersebut. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Sesungguhnya kamu pada hari akhirat kelak dipanggil dengan menyebut namamu dan nama bapakmu, karena itu berilah nama yang baik. Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan dari Ibnu Umar sabda Rasulullah SAW: Nama kalian yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman.<sup>25</sup>

Nama adalah ciri atau tanda, maksudnya adalah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal oleh orang lain.

Dalam firman disebutkan.

يٰۤاٰزْكُرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِعِلْمٍ اِسْمُهُ يَخْتَلِمُ بِنَجْعَلُ لَهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. (QS. Maryam(19): 7).<sup>26</sup>

Dan hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta memuliakannya. Oleh sebab itu para ulama bersepakat akan wajibnya memberi nama kepada anak laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu apabila seseorang tidak diberi

<sup>25</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 259.

<sup>26</sup> Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, hlm.

nama, maka ia akan menjadi seorang yang majhul (tidak dikenal) oleh masyarakat. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasannya seorang bapak lebih berhak dalam memberikan nama kepada anaknya dan bukan kepada ibunya. Hal ini sebagaimana telah tsabit (tetap) dari para sahabat ra bahwa apabila mereka mendapatkan anak maka mereka pergi kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW memberikan nama kepada anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan bapak lebih tinggi daripada ibu.

Sebagaimana hak memberikan nama kepada anak, maka seorang anakpun bernasab kepada bapaknya bukan kepada ibunya, oleh sebab itu seorang anak akan dipanggil: Fulan bin Fulan, bukan Fulan bin Fulanah. Allah Ta'ala berfirman:

دَعْوُهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ

مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak mereka itulah yang adil di sisi Allah jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggilan mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan Maula maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika km khilaf tentang itu, tetapi ( yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Allah maha mengetahui lagi maha penyayang. (Q.S. Al- ahzab (33) : 5).<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 377.

Bapak-bapak mereka: Fulan bin fulan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits dari Ibnu Umar ra dari Nabi SAW). Kewajiban bagi seorang bapak adalah memilih nama terbaik bagi anaknya, baik dari sisi lafadz dan maknanya, sesuai dengan syar'ī dan lisan arab. Kadangkala pemberian nama kepada seorang anak baik adab dan diterima oleh telinga atau pendangaran akan tetapi nama tersebut tidak sesuai dengan syari'at.<sup>28</sup>

## 2. Mendidik anak dengan pendidikan terbaik.

Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya mulai dari pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah atau pesantren, bahkan sampai anak melanjutkan ke perguruan tinggi, merupakan hak anak yang patut diterima dengan sebaikbaiknya. Pendidikan buat anak yang paling vital di rumah yaitu mengajarkan dan membiasakan shalat kepada anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Thaaha (20) ayat 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ  
لِلتَّقْوَى

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang

---

<sup>28</sup> Satria Efendi, *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, hlm..7-19

memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.<sup>29</sup>

3. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan.

Seperti keahlian membaca dan menulis, dalam konteks sekarang mungkin anak diajarkan agar menguasai komputer, bahasa asing dll. Ketangkasan dan keberanian, dapat diajarkan melalui latihan berenang dan memanah, maupun olah raga lainnya.<sup>30</sup>

4. Menempatkan ditempat tinggi yang baik dan memberikan rezeki dari yang baik.

Anak yang tinggal di tempat tinggal dan lingkungan yang baik, niscaya akan menjadi anak-anak yang baik. Juga, anak yang makan dan minum yang diberikan orang tuanya dari rezki yang halal dan baik, niscaya akan menjadi anak yang baik pula. Dan biasanya, anak yang berada di tempat tinggal yang tidak baik dan makan dari rezki yang tidak baik, biasanya akan menjadi anak-anak yang tidak baik.<sup>31</sup>

5. Menikahkan anak bila cukup umur.

Sebenarnya tanggung jawab untuk mencari dan menikahkan seorang anak perempuan ada di tangan orang tua

---

<sup>29</sup> Satria Efendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, hlm. 7-19

<sup>30</sup> Satria Efendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, hlm. 7-19

<sup>31</sup> Satria Efendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, hlm. 7-19.

dan walinya, secara khusus, dan pemerintahan, secara umum.

Bila kita lihat Q.S. An-Nur (24) : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hendaklah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (Q.S. An-Nur (24) : 32)<sup>32</sup>

(dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu ...) artinya hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah.

Bila ini dilakukan, tentu saja tidak akan ada wanita yang kebingungan sendirian dalam mencari pasangan hidup. Lebih dari itu orang tua yang telah bersusah payah membesarkan, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sabar bahkan sampai mereka menikah akan mendapat ganjaran yang sangat besar dari Allah SWT yakni surge. Sebagaimana riwayat dari Auf bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa memiliki tiga orang anak perempuan yang dinafkahiya dengan baik sampai mereka menikah atau

---

<sup>32</sup> Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 290.



meninggal dunia, maka anak-anak itu menjadi tabir baginya dari neraka.” (HR Al-Baihaqi).<sup>33</sup>

Dimaksud dengan hak-hak anak di sini adalah kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua atas anak-anaknya. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

b. Hak dan kewajiban orang tua menurut undang-undang

Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih di bawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih di bawah umur diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang pokok perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bab x hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 s.d 49

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, ketentuan tersebut sebagai berikut;

Berdasarkan pasal 45 ayat 1 mengatakan Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) bahwa mengatakan : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”Masa berlakunya kewajiban pada Pasal 45 Ayat (1) di

---

<sup>33</sup> Herlini Amran, *Fiqih Wanita* (Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama, 2011), hlm. 98-99.

atas, berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) mengatakan sebagai berikut :“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Artinya adalah bawah orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada Ayat (1) pada saat :

1. Sampai anak tersebut kawin (menikah)
2. Dapat berdiri sendiri (mandiri)
3. Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, kewajiban anak terhadap orang tua sebagai berikut : “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.” Di dalam Pasal 46 Ayat (2) memuat ketentuan dan berkaitan dengan Pasal 45 Ayat (1) bahwa : “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum

---

<sup>34</sup> Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak istri dan cucunya. Hal ini berbeda dengan yang di atur di dalam KUHPerdara bahwa kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa (berumur 18 tahun) tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun terjadi ikatan perkawinan orang tuanya putus. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Dalam hal inilah antara anak dengan orang tua dituntut untuk saling melindungi. Orang tua wajib memberikan perlindungan terhadap anaknya dari segala kegiatan untuk menjamin hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.<sup>35</sup>

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tuabagi anak juga termuat dalam undang-undang No. 35 tahun 2014tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhakuntuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajaesuai dengan harkat

---

<sup>35</sup> Angly Branco Ontolay, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974”, hlm . 116

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>36</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagian ke empat pasal 26 yaitu:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
  - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
  - d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama

---

<sup>36</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 6

antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi :

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”.

Pada hakekatnya kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak. Berkaitan dengan kewajiban anak orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, akan tetapi bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dan anak yang tercipta karena keturunan.

c. Hak dan kewajiban menurut ulama kontemporer

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, terdapat lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak nasab, hak radha', hak hadhanah, hak walayah (wali), dan hak nafaqah.

Pertama, Hak nasab (keturunan). Nasab sangatlah penting, karena untuk menentukan garis keturunan supaya tidak hilang.<sup>37</sup> Tidak hanya itu, kejelasan nasab bagi seorang anak juga sangat berguna untuk menentukan status anak. Dengan adanya status tersebut, maka sang anak akan mendapatkan hak-hak dari orang tuanya.

Kedua, hak radha' (menyusui), mengenai permasalahan radha' ini, para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak hukumnya adalah wajib bagi seorang ibu.<sup>38</sup> Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2) ayat 233. Di dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya dengan menyempurnakannya selama dua tahun.

Ketiga, hak hadhanah (pemeliharaan). Kata hadhanah diambil dari kata hadhana yang mempunyai arti tulang rusuk. Secara istilah hadhanah berarti tanggung jawab untuk menjaga seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dikarenakan belum mampu untuk menentukan pilihan terhadap hal yang baik dan hal yang buruk, seperti anak kecil, atau orang dewasa yang gila, dan juga tanggung jawab untuk memeberikan pendidikan kepada mereka, serta bertanggung jawab memberi makan dan minum, dan yang lainnya kepada mereka.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 25

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 43.

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 59.

Keempat, hak walayah (wali), dan yang kelima, hak nafaqah (alimentasi). Nafkah untuk anak hukumnya adalah wajib, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) Ayat 233. Begitu juga dengan pendapat oleh mayoritas ulama yang juga mengatakan bahwa anak-anak wajib untuk dinafkahi.

Menurut Muhammad Zaki dalam jurnalnya terdapat tujuh hak anak yaitu hak hidup, hak mendapat kejelasan nasab, hak mendapat nama baik, hak memperoleh ASI, hak perawatan, asuhan dan pemeliharaan, hak kepemilikan harta, dan yang terakhir adalah hak mendapatkan pendidikan. Tentunya tidak hanya yang tersebut di atas, masih banyak lagi pendapat tentang hak-hak anak yang lain<sup>40</sup>

## **B. Teori Sosiologi Keluarga**

Sosiologi keluarga adalah cabang sosiologi umum yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara anggota keluarga dan keluarga dengan struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial. Freud mendefinisikan sosiologi keluarga sebagai ilmu yang mempelajari terbentuknya keluarga karena adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sah secara hukum agama dan Negara yang melakukan perannya untuk membentuk generasi dalam perkawinannya.<sup>41</sup>

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang,

---

<sup>40</sup> Tenaga Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Intan Lampung

<sup>41</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, Sosiologi Keluarga (Kota Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 11

fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi. Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka yakini bahwa pola-pola tersebut benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya<sup>42</sup>

Emile Durkheim mengemukakan suatu perspektif dalam memahami fungsionalisme masyarakat. Perspektif ini dapat dilihat dengan menggali fungsi berbagai elemen sosial, seperti norma, nilai, status dan peran sosial sebagai pengikat dan memelihara tatanan sosial dalam masyarakat. Teori fungsionalisme menjelaskan bahwa secara teknis masyarakat dapat dijadikan sebagai sistem analisis sosial dan subsistem sosial dengan pandangan bahwa masyarakat pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian struktural, yang dalam masyarakat ini memiliki peran dan fungsi yang saling bekerja sama dan saling mendukung sehingga masyarakat terus berjalan. Tidak ada bagian dari masyarakat yang sulit tanpa melibatkan yang lain.<sup>43</sup>

Masyarakat modern dilihat oleh Durkheim sebagai semua organisme yang memiliki realitasnya sendiri. Secara keseluruhan, ia memiliki satuan kebutuhan atau fungsi atau peran tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh anggotanya agar tetap dalam keadaan

---

<sup>42</sup> Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah, *Jurnal Sosieta*, Vol. 5 No 2 hal. 1. (diakses pada 24 Juli 2019)

<sup>43</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, "Sosiologi Keluarga", hlm. 21



normal. Ketika kebutuhan tertentu tidak dapat dipenuhi, kondisi "patologis" akan berkembang. Masyarakat modern memiliki fungsi ekonomi yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kehidupan ekonomi berfluktuasi, itu akan mempengaruhi bagian sistem itu dan kemudian akan berlanjut di seluruh sistem.

Keluarga dari sudut pandang fungsional merupakan penekanan pada pemenuhan tugas dan fungsi psikososial. Kehidupan timbal balik dalam pembentukan keluarga, hubungan dan pengaruh timbal balik berbagai sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia dalam keluarga dari kehidupan dan sistem dan institusi sosial dengan individu atau sebaliknya, struktur sosial, proses dan perubahan sosial, tindakan sosial, perilaku kelompok.

Dalam hal ini, kehidupan normal keluarga dalam masyarakat juga dapat dilihat dari hubungan fungsional sesuai dengan peran ayah, ibu, dan anak. Sejauh mana peran dan hubungan sosial unsur-unsur keluarga berlangsung sangat dipengaruhi oleh adanya nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Jika salah satu anggota keluarga tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan terbentuk kondisi yang tidak seimbang yang pada akhirnya akan membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Perspektif teori fungsionalisme melihat bahwa di dalam sebuah masyarakat terdapat sebuah tatanan sosial. Tatanan sosial ini merupakan sebagai struktur yang satu dengan lain saling berkaitan atau

berkesinambungan serta memiliki fungsi. Struktur tersebut dapat dikatakan sebagai struktur pemerintahan mulai dari tingkat paling terbawah yaitu sebuah keluarga yang saling menopang satu sama lain dalam menjalankan roda pemerintahan.<sup>44</sup>

Struktural fungsionalisme merupakan salah satu sudut pandang yang berusaha menafsirkan masyarakat sebagai satu struktur dengan bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini fungsionalisme melihat masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu fungsi dan elemen konstituennya terutama norma, adat, tradisi dan institusi. teori struktural fungsional merupakan salah satu teori yang telah meletakkan pondasinya serta pengaruhnya dalam ilmu sosial. Struktural fungsional memberikan pengaruh yang kuat dalam mengkaji sistem dalam masyarakat. Teori sistem digunakan sebagai pendekatan fungsionalisme dalam mengkaji kehidupan masyarakat. Yang diadopsi dari ilmu biologi. Dimana teori sistem ini menekankan kajiannya tentang bagaimana cara untuk mengorganisasikan dan mempertahankan sebuah sistem.

Norma sosial yang berkembang dalam institusi keluarga merupakan hal yang sangat penting karena merupakan standar tingkah laku dalam berinteraksi kehidupan luar. Sebagai salah satu institusi dalam masyarakat keluarga harus memiliki prinsip yang sesuai dengan prinsip

---

<sup>44</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, "Sosiologi Keluarga", hlm 34

kehidupan sosial masyarakat dengan mengakuinya segala keragaman dalam kehidupan sosial khususnya dalam kehidupan keluarga.<sup>45</sup>

Berikut adalah 5 prinsip pokok dari fungsionalisme secara mendasar.<sup>46</sup>

1. Masyarakat adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung, dimana setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian lainnya.
2. Setiap bagian dari masyarakat tersebut eksis karena memiliki fungsi penting dalam menjaga eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, dimana eksistensi satu bagian masyarakat dapat diwujudkan apabila fungsinya secara keseluruhan dapat diidentifikasi.
3. Seluruh masyarakat memiliki prosedur untuk mengintegrasikan dirinya, berupa mekanisme yang dapat merekatkan menjadi satu. Salah satu bagian yang paling penting pada mekanisme tersebut adalah komitmen anggota masyarakat kepada kepercayaan dan nilai yang sama.
4. Masyarakat cenderung mengarah pada suatu keadaan yang homeostatis dan apabila terjadi gangguan pada salah satu bagiannya maka biasanya akan mengadakan penyesuaian pada bagian lainnya agar tercapai harmoni dan stabilitas.
5. Perubahan sosial adalah sebuah kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat akan tetapi bila terjadi maka perubahan biasanya akan

---

<sup>45</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, "Sosiologi Keluarga", hlm 35.

<sup>46</sup> Ida zahara adibah, "struktural fungsional robert k. merton:aplikasinya dalam kehidupak keluarga" *jurnal inspirasi*, vol.1 no.1, 2017, hlm. 173.

membawa pengaruh yang menguntungkan pada masyarakat secara keseluruhan

Dalam konteks keluarga implementasi teori struktural fungsional dapat dilihat pada struktur dan aturan yang berlaku dan telah ditetapkan. Agar keluarga dapat berjalan sebagaimana mestinya maka mesti ada aturan yang menjadi pegangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Suatu keluarga yang tidak memiliki aturan atau fungsi maka keluarga akan hampa atau tidak dapat menciptakan suasana bahagia, generasi penerus kurang kreatif, menimbulkan gangguan emosional dan hidup yang tidak memilih arah dan tujuan. Sebagaimana Levy mengatakan bahwa para pendukung teori struktural fungsional menyatakan bahwa pembagian fungsi dan peran, alokasi, solidaritas, komitmen terhadap hak dan kewajiban serta nilai bersama merupakan sebuah pondasi utama bagi berfungsinya keluarga. Dan sebaliknya keluarga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak berfungsi dengan baik akan menjadi penyebab utama anak-anak yang bermasalah. Dalam upaya menjalankan perannya dengan maksimal maka keluarga mesti memiliki struktur tertentu. Pengaturan peran dimana sebuah sistem sosial tersusun disebut sebagai struktur.<sup>47</sup>

Tiga elemen utama dalam struktur keluarga yang saling berkaitan<sup>48</sup>

1. Status sosial: ayah sebagai figur pencari nafka, ibu rumah tangga, anak balita, anak sekolah dan remaja.

---

<sup>47</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, "Sosiologi Keluarga", hlm. 36.

<sup>48</sup> Ida zahara adibah, "struktural fungsional robert k. merton:apalikasinya dalam kehidupak keluarga", hlm.179.


2. Fungsi sosial: yang dimaksud dengan fungsi adalah peran orangtua dalam keluarga misalnya fungsi instrumental yang diharapkan dilakukan oleh seorang Bapak atau suami, dan fungsi emosional yang cenderung dilakukan pada oleh seorang ibu atau istri misalnya rasa cinta, kelembutan, kasih sayang,. Apabila terjadi penyimpangan atau tumpang tindih dalam menjalankan fungsi antara satu dengan lain maka secara otomatis akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada keutuhan keluarga. Dalam hal ini teori fungsionalisme berupaya menguraikan bagaimana sistem yang ada dalam senantiasa bisa berfungsi sesuai dengan peran yang ada dalam masyarakat.
3. Norma Sosial: norma sosial adalah sebuah aturan yang menggambarkan bagaimana seharusnya individu bersikap dalam kehidupan sosialnya. Sama halnya dengan fungsi sosial, norma sosial merupakan standar tingkah laku yang diharapkan pada setiap anggota. norma sosial merupakan sebuah peraturan yang menggambarkan bagaimana seseorang bertingkah laku dalam kehidupan sosialnya, seperti halnya fungsi sosial, norma sosial adalah standar tingkah laku yang diharapkan oleh setiap aktor. Sama dengan sistem sosial lainnya keluarga juga memiliki karakteristik berupa diferensiasi peran serta struktur organisasi yang jelas.

Pandangan fungsional melihat struktur keluarga sebagai sistem sosial yang dapat berfungsi dengan baik jika terdapat:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, "Sosiologi Keluarga", hlm.37.

1. Diferensiasi peran, merupakan rangkaian tugas dan aktivitas yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga, sehingga mesti ada alokasi peran untuk setiap anggota dalam keluarga.
2. Alokasi solidaritas, merupakan sebuah distribusi relasi atau hubungan anggota keluarga berdasarkan cinta, kekuatan dan intensitas hubungan.
3. Alokasi ekonomi, merupakan proses distribusi atau pembagian barang dan jasa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Termasuk didalamnya adalah diferensiasi tugas terutama dalam hal produksi, distribusi dan konsumsi baik barang maupun jasa dalam keluarga
4. Alokasi politik merupakan distribusai kekuasaan dalam keluarga serta siapa yang bertanggungjawab atas setiap tindakan dan aktivitas yang dilakukan anggota keluarga.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode yang penelitian secara mendalam karena peneliti harus terjun secara langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat, peneliti juga diharuskan memiliki pengetahuan tentang suatu kondisi, situasi dan pergolakan kehidupan partisipan dan masyarakat yang diteliti.<sup>50</sup> Penelitian kualitatif yang bersifat lapangan merupakan pendekatan yang berusaha memahami fenomena yang terjadi di dalam masyarakat secara nyata, mengkaji secara mendalam tentang hak dan kewajiban orang tua yang berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*). Peneliti akan mengungkapkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak oleh ibu yang berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*) dengan menggambarkan secara rinci dengan menggunakan bahasa tanpa menggunakan nomor, angka atau yang lainnya karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif lapangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dituntut untuk melakukan penelitian secara mendalam dan mampu menemukan hak dan kewajiban orang tua kepada anak oleh ibu PSK (*Pekerja Seks Komersial*).

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

---

<sup>50</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

perilaku yang dapat diamati secara apa adanya.<sup>51</sup> Disebut kualitatif karena hasil penelitian ini akan di deskripsikan menjadi sebuah kalimat dan disusun menjadi paragraf yang baik dan benar agar mudah untuk dipahami dan di baca. Hasil dari data-data atau teks tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis ini dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau juga dapat berupa tema-tema, selanjutnya peneliti membuat interpretasi untuk menagkap arti secara mendalam.

## **B. Pendekatan penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris ialah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang diperoleh dari landasan teori seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer dilapangan seperti wawancara.<sup>52</sup> Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah teori struktural fungsional keluarga dimana dalam sebuah keluarga memiliki sebuah struktur yang mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam strkturnya.

Levy mengatakan bahwa para pendukung teori struktural fungsional menyatakan bahwa pembagian fungsi dan peran, alokasi, solidaritas, komitmen terhadap hak dan kewajiban serta nilai bersama merupakan sebuah pondasi utama bagi berfungsinya keluarga. Dan sebaliknya keluarga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak

---

<sup>51</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Rosdakarya, 2007), hal. 16.

<sup>52</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Sinar Grafika, 2015), hlm. 31.



berfungsi dengan baik akan menjadi penyebab utama anak-anak yang bermasalah.<sup>53</sup>

Dalam konteks keluarga implementasi pendekatan struktural fungsional dapat dilihat pada struktur dan aturan yang berlaku dan telah ditetapkan. Agar keluarga dapat berjalan sebagaimana mestinya maka mesti ada aturan yang menjadi pegangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

### C. Sumber data penelitian

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah. Sumber data primer merupakan sumber utama seperti data-data pokok yang dibutuhkan oleh peneliti yang di dapatkan secara langsung. Sumber data ini dapat berupa buku, hasil observasi, dokumen atau hasil wawancara secara langsung dengan para narasumber.<sup>54</sup>Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari para narasumber yang dalam hal ini ialah PSK (*Pekerja Seks Komersial*), yang terdiri dari 5 narasumber

1. Hani, 34 tahun,berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*).
2. Suwarti,37 tahun, berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*).
3. Desty,30 tahun, berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*).
4. Gina, 39 tahun, berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*).
5. Ratmi, 38 tahun, berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*).

---

<sup>53</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, “Sosiologi Keluarga”, hlm.37

<sup>54</sup> Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 302.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data ini dapat berupa data-data pelengkap yang diperoleh dari sumber kedua yang meliputi buku-buku, jurnal dan artikel yang mendukung penulis untuk melakukan penelitian.<sup>55</sup> Adapun sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah jurnal dan buku tentang Hak dan Kewajiban orang tua kepada anak.

### **D. Teknik pengambilan data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahapan ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidak

---

<sup>55</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN PRES, 2014), hlm. 7.

sempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Penelitian kualitatif ini merumuskan masalah secara induktif berdasarkan data lapangan. Jadi penelitian kualitatif bukan tentang variabel dan teori. Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa:

1. Observasi

Observasi adalah Aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa dengan bantuan alat atau instrument untuk merekam atau mencatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.<sup>56</sup> Dari prosesnya proses observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, jika dilihat dari segi instrumentasi yang digunakan, observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.<sup>57</sup>

Observasi adalah bagian penting pada penelitian kualitatif. Peneliti dapat mendokumentasi dan mengamati secara sistematis kegiatan dan apa yang terjadi dilapangan terhadap subjek. Semua hal yang dapat dilihat dan didengar dapat dijadikan sumber data untuk penelitian. Observasi ini berbeda dengan pengumpulan data lainnya seperti wawancara. Wawancara diharuskan berkomunikasi langsung

---

<sup>56</sup> Amir Syamsudin, "Pengembangan Instrument Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. III, No. 1, 2014, hlm. 404

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 145.

dengan narasumber sedangkan observasi tidak diharuskan, karena observasi hanya mengamati keadaan disekitarnya serata menganalisis apa yang terjadi dilapangan.

Di dalam metode ini juga peneliti akan menggunakan pembelajaran-pembalajaran yang diamati di lapangan secara langsung dimana peneliti bermaksud untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari. Peneliti tentu tidak hanya diam mengamati peneliti juga berpartisipasi dan mengalami suka duka yang terjadi pada keadaan di lapangan saat penelitian berlangsung. Dengan melakukan kegiatan observasi ini peneliti memperoleh data yang lebih lengkap, tajam, dan relevan untuk memahami makna dari setiap perilaku. Dan untuk hasil dari sebuah observasi adalah berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi juga dilakukan guna memperoleh gambaran yang riil dari suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan dari penelitian.

Metode observasi di lakukan untuk pengamatan dan pendekatan dengan sistematika fenomena-fenomena yang sedang di selidiki. Observasi dilakukan secara langsung Di Jalan. Grilya Windusura, Kecamatan Purwokweto Selatan, Kabupaten Banyumas.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan

dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.<sup>58</sup>

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu wawancara secara bebas dan mendalam yang mana para narasumber akan di tanya jawab secara langsung tentang hak dan kewajiban yang dijalankan oleh ibu yang berprofesi sebagai berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*).

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya; catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan dan kebijakan.<sup>59</sup>

Dokumentasi bisa berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis, dokumentasi juga diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk benda, buku, tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto-foto yang berhubungan dengan penelitian ini seperti foto ketika sedang

---

<sup>58</sup>Umar Sidiq Dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), hlm. 61-62.

<sup>59</sup> Ismail dan Isna Farahsani, *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan* (Klaten: Anggota IKAPI No.181/JTE/2019, 2021), hlm. 106.

penelitian yakni saat wawancara dengan narasumber, dan juga catatan hasil wawancara yang di dapat dari para narasumber.

#### 4. Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini peneliti mengambil populasi yang berada di lingkungan Taman Andang lebih tepatnya Di Jalan Griya Windusura, Kecamatan Purwokerto Selatan untuk memenuhi data yang peneliti butuhkan selama penelitian. Dalam hal ini juga peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sumber data dari para narasumber dengan memilih narasumber yang benar-benar memenuhi kriteria dan mengetahui tentang topik.

#### 5. Metode analisis data

Analisis data merupakan suatu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam sebuah kategori serta menyusun ke dalam pola dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta terakhir membuat sebuah kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>60</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode induktif yaitu metode analisis yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum,

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 244.

dimana peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Adapun tujuan analisis tersebut adalah untuk mencari makna dibalik data melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan berbagai objek penelitian yang kesemuanya menghasilkan data, dari data tersebut kemudian peneliti mencoba memahami lalu menganalisis dari data yang sudah didapat untuk menghasilkan kesimpulan dan jawaban dari bagaimana hak dan kewajiban yang di jalankan oleh inu berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*) terhadap anak dan bagaimana prespektif Hukum Islamnya.



## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK OLEH IBU BERPROFESI PSK (*Pekerja Seks Komersial*)

#### A. Gambaran Lokasi Jalan. Grilya Windusura Purwokweto Selatan, Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten yang berada diprovinsi Jawa Tengah, Indonesia, salah satu kotanya adalah Purwokerto. Kabupaten ini berbatasan dengan Brebes di utara; kabupaten Purbalingga, kabupaten Banjarnegara, dan kabupaten Kebumen ditimur, serta kabupaten Cilacap di sebelah selatan dan barat. Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah terdapat di ujung utara wilayah kabupaten ini. Kabupaten Banyumas merupakan bagian dari wilayah budaya Banyumasan, yang berkembang di bagian barat Jawa Tengah. Bahasa yang dituturkan adalah bahasa banyumasan, yakni salah satu dialek bahasa jawa yang cukup berbeda dengan dialek standar bahasa jawa ("dialek Mataraman"). Masyarakat dari bahasa dan daerah lain kerap menjuluki "Bahasa ngapak" karena ciri khas bunyi /k/ yang dibaca penuh pada akhir kata (berbeda dengan dialek Mataraman yang dibaca sebagai glottal stop).<sup>61</sup>

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km<sup>2</sup> atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah

---

<sup>61</sup> Herryz, Kabupaten Banyumas, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Banyumas](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas), Diakses 18 Desember 2023, Pukul 11.15 WIB.



sungai serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, dataran di Kabupaten Banyumas terdiri dari 54,86 % berada di ketinggian 0 – 100 m dan 45,14 % berada di ketinggian 101 m - 500 m. Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400M dan masih aktif.

Keadaan cuaca dan iklim di Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah. Karena terletak di antara lereng pegunungan jauh dari pesisir pantai maka pengaruh angin laut tidak begitu tampak. Namun dengan adanya dataran rendah yang seimbang dengan pantai selatan angin hampir tampak bersimpangan antara pegunungan dengan lembah dengan tekanan rata-rata antara 1.001 mbs, dengan suhu udara berkisar antara 21,4 °C - 30,9 °C. Secara astronomis, Kabupaten Banyumas terletak antara 7°15'05" - 7°37'10" Lintang Selatan dan antara 108°39'17" - 109°27'15" Bujur Timur.

Jalan Grilya Windusura, Kecamatan Purwokweto Selatan, Kabupaten Banyumas merupakan suatu jalan yang terletak di taman wisata andang pangrenan. Taman Andhang Pangrenan ini cukup rindang dengan berbagai jenis pepohonan dan tanaman bunga, ada juga bunga plastic dan patung patung binatang dan burung. Dan juga ada berbagai mainan anak,

jadi sangat cocok untuk jogging atau lari di pagi atau sore hari. Beberapa tanaman tercantum nama untuk pengetahuan umum, ada juga tempat jalan kaki berbatu kecil-kecil atau taman terapi dengan pegangan orang tua. Namun berbeda dengan kondisi malam hari di sekitar Taman Andhang Pangrenan, sisi malam yang menggambarkan kelam dan jahatnya dunia yang memaksa para pekerja seks menjual harga dirinya demi menafkahi dirinya, keluarganya, bahkan anaknya.<sup>62</sup>

Fenomena prostitusi dikota besar sudah menjadi rahasia umum dalam artian tidak mengherankan lagi jika mereka bekerja sebagai penyedia jasa atau pelaku jasa. di purwokerto sendiri ada sebuah daerah yang sudah menjadi rahasia umum dimana daerah tersebut menyediakan jasa PSK (*pekerja seks komersial*) seperti di daerah di Windusura dimana masyarakat berbaur seperti masyarakat pada umumnya. Di widusura sendiri ada sebuah perkampungan yang disebut banyak orang sebagai tempat tinggal dari pekerja seks komersial itu sendiri. Masyarakat disekitar windusura juga sudah mengetahui bahwa banyak perkerja seks yang tinggal di daerah yang diberi nama kampung dayak.

Keadaan di kampung dayak sendiri mereka berbaur dengan masyarakat yang ada seperti kehidupan masyarakat pada umumnya namun bedanya mereka mempunyai latar belakang yang lain dari pada orang-orang pada umumnya, mereka dimalam hari bekerja sebagai penyedia jasa dalam seks. Masyarakat di sekitar banyak yang menilai bahwa dengan

---

<sup>62</sup> Herryz, Kabupaten Banyumas, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Banyumas](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas), Diakses 18 Desember 2023, Pukul 11.15 WIB.

keadaan dengan adanya kegiatan ini merupakan sebuah aib dimana daerah merka dikenal karena adanya kegiatan porsitusi.

## **B. Analisis Hak Dan Kewajiban Orang Tua Oleh Ibu Berprofesi PSK (Pekerja Seks Komersial)**

Dalam Islam ada sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua dan itu merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang menjadi dasar hak dan kewajiban sebagai seorang tua diantaranya ada 6 hak yang harus dipenuhi oleh orang tua ialah Hak Memperoleh Nasab, memberikan pengasuhan, memperoleh asi dari ibu ketia masih balita, memperoleh nafkah dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak mendapatkan nutrisi.

Menurut Hani (nama samaran) hak dan kewajiban sebagai seorang ibu cukup dengan memberi perhatian dan memberi uang untuk jajan buat anak. Selain itu dia juga menaruh harapan kepada anaknya agar lebih baik darinya.<sup>63</sup> Sedangkan Menurut Suwarti (nama samaran) hak dan kewajiban seorang ibu cukup memberikan nafkah memberi uang buat keseharian anak mereka.<sup>64</sup>

Seorang ibu memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam membina dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, ia dipersonifikasikan sebagai madrasah atau sekolah, taman dan guru pertama. Tentu, Ibu yang baik, akan melahirkan generasi yang baik pula.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Hani sebagai ibu sekaligus pekerja seks komersial di Jalan Grilya Satria Windusura, Jumat 22 Desember, pukul 22.15 WIB.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Suwarti sebagai ibu sekaligus pekerja seks komersial di Jalan Grilya Satria Windusura, Kamis 21 Desember, pukul 23.00 WIB.

Tapi apa jadinya, jika ibu-ibu itu tidak memiliki akhlak mulia dan moral yang baik, khususnya bagi mereka yang terlibat dalam dunia prostitusi jangan biarkan para wanita dewasa dan muda (ABG) rusak akhlak dan moralnya. Sebab, mereka adalah calon-calon pembimbing dan pendidik generasi yang akan datang.

Seperti yang disampaikan oleh Desty menurutnya hak dan kewajiban seorang ibu terhadap anak harus memberikan perhatian kepada tumbuh kembang anak. Namun Desty (nama samaran) merasa bahanya dia dalam pemenuhan hak dan kewajiban kurang karena dia merasa hanya mencari uang buat anak tanpa memperhatikan keseharian anak. Kedua anaknya dirawat oleh neneknya jadi dia merasa hanya perlu membiayain sekolahnya.<sup>65</sup>

Berbeda Gina (nama samaran) dan Ratmi (nama samaran) mereka berdua merupakan PSK (*pekerja seks komersial*) yang berasal dari luar kota banyumas mereka berdua hanya mengirim uang ke anaknya untuk kebutuhan entah itu sekolah atau kebutuhan lainnya sesekali mereka menayakan kabar anak mereka sebagai bentuk dari kasih sayang seorang ibu. Mereka merasa yang mereka lakukan sudah yang terbaik demi masa depan anaknya, mereka merasa dengan adanya uang yang mereka kirim kepada anaknya tersebut mereka dapat merubah nasib anak agar lebih baik dari pada dirinya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Desty sebagai ibu sekaligus sebagai pekerja seks Komersial di Jalan Grilya Satria Windusura, Selasa 19 Desember, pukul 23.30 WIB.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Gina dan Ratmi sebagai ibu sekaligus sebagai pekerja seks komersial di Jalan Grilya satria windusura, sabtu 16 desember, pukul 01.30 WIB.

Dalam pasal Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan perihal hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dan juga adanya hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, ketentuan ketentuan tersebut sebagai berikut;

Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) bahwa mengatakan : “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”Masa berlakunya kewajiban pada Pasal 45 Ayat (1) di atas, berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) mengatakan sebagai berikut :“ Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Artinya adalah bawah orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada Ayat (1) pada saat :

1. Sampai anak tersebut kawin (menikah)
2. Dapat berdiri sendiri (mandiri)
3. Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.

Berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 46 UndangUndang No. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Hal mana juga berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak istri dan cucunya. Hal ini berbeda dengan yang di atur di dalam KUHPerdara

bahwa kewajiban itu bukan hanya sampai pada anak dewasa (berumur 18 tahun) tetapi sampai mereka mampu untuk berdiri sendiri walaupun terjadi ikatan perkawinan orang tuanya putus. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Dalam hal inilah antara anak dengan orang tua dituntut untuk saling melindungi. Orang tua wajib memberikan perlindungan terhadap anaknya dari segala kegiatan untuk menjamin hak-hak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>67</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagian

---

<sup>67</sup> Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 6.

ke empat pasal 26 yaitu: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam perihal pemeliharaan (hadhanah) Melakukan hadhanah terhadap anak yang orang tuanya telah bercerai adalah wajib sebagaimana wajib juga memeliharanya, selama mereka masih terikat oleh tali perkawinan. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 233 dijelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua sebagai berikut:<sup>68</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا  
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita

<sup>68</sup> Abdul Basith Junaidiy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam", *AL-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01, 2017, hlm. 83.

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>69</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam, masa pemeliharaan anak adalah sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Batas usianya adalah ketika anak sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana bunyi dari pasal 156 poin d. Semua biaya hahanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Pasal 98 ayat (1) yang berbunyi menjelaskan bahawa :

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan”<sup>70</sup>

Dalam Pendidikan anak orang tua sangat berperan penting lebih khususnya seorang ibu dimana seorang ibu merupakan orang yang pertama mengajarkan kepada anak tentang berbagai hal mulai dari cara makan berbicara dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Luqman (31) Ayat 13-19 dijelaskan tentang mendidik anak. Dijelaskan apada ayat 13 sebagai berikut:

وَأَذِّقْ لُفْمُنْ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يُبَيِّنُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

<sup>69</sup> Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 35.

<sup>70</sup> Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)”, *Jurnal SAP*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 171.



Dan (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.<sup>71</sup>

Tauhid merupakan pusat segala usaha dan tujuan dalam setiap amal dan perbuatan. Orangtua perlu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya tentang apa yang dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Pendidikan itu harus dimulai dari pendidikan aqidah dan menjauhkannya dari perbuatan menyekutukan Allah (syirik). Sebagaimana Luqman yang telah menasehati anaknya agar tidak menyekutukan Allah karena perbuatan itu merupakan kezaliman yang besar. Ibnu Katsir berkata bahwa perbuatan menyekutukan Allah merupakan perbuatan aniaya yang paling besar.<sup>72</sup>

Pendidikan kedua dalam konsep pendidikan Luqman adalah pendidikan Syari'at (aturan-aturan beribadah dan bermuamalah). Luqman memerintahkan kepada anaknya agar menunaikan shalat, amar ma'ruf nahi munkar dan sabar. Termaktub dalam surat Al-Lukman (31) ayat 17, yaitu

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۤنَ اٰمَنُوۡا اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوۡفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنۡكَرِ وَاَصۡبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ

عَزْمِ الْاُمُوۡرِ

Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 372.

<sup>72</sup> Rohani dan Hayati Nufus, "Pendidikan Anak Menurut Surat Luqman Ayat 12-19 Dalam Tafsir Ibnu Katsir", *Jurnal Al - Iltizam*, Vol.2, No.1, 2017, hlm. 110.

<sup>73</sup> Rohani dan Hayati Nufus, "Pendidikan Anak Menurut Surat Luqman Ayat 12-19 Dalam Tafsir Ibnu Katsir", hlm 111.

Islam mengajarkan bahwa akhlak tidak dapat dipisahkan dengan iman sebab iman merupakan pengakuan hati dan akhlak sebagai pantulan iman pada setiap perilaku dan ucapan. Orang tua memegang peranan penting terhadap pendidikan akhlak anak agar memiliki kepribadian yang baik sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Begitu pentingnya pendidikan akhlak ini, maka Rasulullah Saw., sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tujuan dari pendidikan akhlak ialah untuk menciptakan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Inilah wasiat Luqman yang diberikan kepada anaknya yang menjadi kaidah ketiga dalam pendidikan agama. Sebagaimana firman-Nya surat Al-Luqman (31) ayat 18 dan 19.<sup>74</sup>

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat memanggakan diri.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“...dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai...” (Q.S Al-Luqman (31) : 19).<sup>75</sup>

Dalam pemeberian nafkah orang tua juga diwajibkan memberi makan dengan makanan yang bergizi dan sehat. Begitu pentingnya gizi sampai al-Qur'an menyuruh kepada semua umat manusia untuk selalu

<sup>74</sup> Rohani dan Hayati Nufus, *Pendidikan Anak Menurut Surat Luqman Ayat 12-19 Dalam Tafsir Ibnu Katsir*. hlm 113.

<sup>75</sup> Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 373

memperhatikan makanan terutama makanan yang baik dan mengandung gizi sebagaimana firman Allah:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

“Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya”. (Abbas (80) : 24).

Dalam pandangan Islam, ada hubungan langsung antara makanan yang halal dan sehat dengan perbuatan-perbuatan baik. Jenis makanan yang halal dan memiliki nilai kesehatan yang tinggi mempunyai pengaruh terhadap fisik dan juga dalam pembentukan kualitas kepribadian anak.<sup>76</sup>

Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kelima narasumber yang diteliti oleh peneliti dimana mereka dalam dunia pendidikan kurang memperhatikan perkembangan anak mereka dalam belajar di sekolah maupun non formal mereka hanya menyekolahkan anak mereka saja tanpa memperhatikan perkembangan anak di sekolah. Seperti yang dilakukan oleh Hani (nama samaran) Dia dalam dunia pendidikan anak yang memang seharusnya dia memperhatikan perkembangan belajar anak Dia justru hanya sekedar menyekolahkan anaknya saja dia jarang menanyakan bagaimana keadaan di sekolahnya, hal yang lebih ironis lagi apa yang dilakukan oleh Suwrti (nama samaran) Dia sama sekali tidak memperhatikan dunia pendidikan anak, Dia sendiri yang posisinya di dalam rumah ada masalah dia kabur dari rumah sehingga dia tidak memperhatikan pendidikan anak namun Dia setaiap bulan memberi uang

<sup>76</sup> Iim fatimah, “Kewajiban Terhadap Anak Prepektif Hukum Islam”, hlm 41.

untuk kebutuh anaknya yang hidup bersama orang tua Suwarti (nama samaran).

### **C. Analisis Teori Sosiologi Keluarga Terhadap Hak dan Kewajiban Oleh Ibu Berprofesi PSK (*Pekerja Seks Komersial*)**

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi. Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka yakini bahwa pola-pola tersebut benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya<sup>77</sup>

Sebagaimana Levy mengatakan bahwa para pendukung teori struktural fungsional menyatakan bahwa pembagian fungsi dan peran, alokasi, solidaritas, komitmen terhadap hak dan kewajiban serta nilai bersama merupakan sebuah pondasi utama bagi berfungsinya keluarga. Dan sebaliknya keluarga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak berfungsi dengan baik akan menjadi penyebab utama anak-anak yang bermasalah.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2 hal. 1. (diakses pada 24 desember 2019)

<sup>78</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, "Sosiologi Keluarga", hlm. 36.

Hal ini jika diterapkan dalam keluarga apabila dalam sebuah keluarga yang seharusnya mempunyai struktural dan mempunyai peranan masing-masing dalam setiap strukturalnya ketika salah satu posisi yang ada dalam struktural tidak menjalankan tugasnya maka sistem dalam sebuah keluarga tersebut akan bermasalah. Contoh gambaran kecil dalam sistem struktural keluarga misalnya seorang ibu yang berperan sebagai pendidik anak, pemberi perhatian kepada anak dan lain sebagainya namun dalam struktural keluarganya peran ayah yang seharusnya sebagai pencari nafkah tidak dijalankan oleh ayah maka seorang ibu mau tidak mau harus menggantikan peran dari ayah dalam strukturalnya agar bisa mempertahankan keluarganya.

Dalam keluarga narasumber Hani (nama samaran) pada saat diwawancarai Hani (nama samaran)

“Dia terpaksa melakukan pekerjaan ini karena dia merupakan seorang janda apa lagi dia hanya lulusan SD sehingga menurutnya susah untuk mencari pekerjaan dengan hanya lulusan SD”.<sup>79</sup>

Dalam keadaan keluarga yang mendorong Hani (nama samaran) terjun mencari nafkah dimana memang peran mencari nafkah sendiri seharusnya di perankan oleh seorang ayah namun tidak dengan yang terjadi dengan Hani (nama samaran) yang merupakan seorang janda yang mempunyai dua anak yang perlu dibiayai kehidupannya maka mau tidak mau Hani (nama samaran) mencari nafkah demi kedua anaknya dapat bersekolah. Dengan berubahnya struktural dalam keluarganya dimana Dia

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Hani sebagai ibu sekaligus pekerja seks komersial di Jalan Grilya Satria Windusura, Jumat 22 Desember, pukul 22.15 WIB.

harus mencari nafkah dan dalam struktural aslinya serang ibu yang harunya memberikan perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya harus terlupakan karena beralihnya peranan yang dimainkan oleh Hani dalam struktural keluarga

Hal ini sama halnya dengan keempat narasumber yang lain yang dimana keempatnya pada sistem struktural keluarganya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Struktural yang harus dimaikan atau diperankan oleh keempat narasumber yakni Desty, Gina, Ratmi dan Suwarti berubah kerena salah satu struktural dalam keluarganya tidak berjalan sebgaimana mestinya. Seperti Gina (nama samaran) misalnya dia masih mempunyai suami namun suami tersebut merantau keluar kota tidak ada kabar dan dia masih mempunyai seorang anak yang berumur 16 tahun yang hidup bersama orang tunya. Pada saat di wawancarai dia mengatakan:

Alasannya melakukan hal ini karena saya mempunyai seorang anak yang harus saya biayai kehidupannya, untuk kehidupan sehari-harinya bergantung pada penghasilannya karena suaminya pergi tanpa kabar sehingga dia harus membiayai keluarganya. Dia merasa perhatian untuk anaknya cukup memberi uang sekali-kali saya menanyakan kabar anak ke orang tua sebagai bentuk kasih sayang dan perhataian.<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan bahwasannya problematika ibu yang melakuakan pekerjaan ini:

a. Ekonomi

Kelancaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kelancaran dan kesetabilan ekonomi. Segala kebutuhan rumah tangga dapat

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Gina sebagai ibu sekaligus sebagai pekerja seks komersial di Jalan Grilya satria windusura, sabtu 16 desember, pukul 01.30 WIB.

terpenuhi jika ekonominya lancar. Tetapi sebaliknya, keretakan rumah tangga sering terjadi yang kadang-kadang diakhiri dengan perceraian.

b. Pergaulan Bebas

Dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan merupakan suatu kebutuhan. Kita tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Namun pergaulan bebas tanpa batas, lebih-lebih yang menyangkut hubungan pria dan wanita, akan menjurus kepada gangguan kebahagiaan keluarga.

Dalam upaya menjalankan perannya dengan maksimal maka keluarga mesti memiliki struktur tertentu. Pengaturan peran dimana sebuah sistem sosial tersusun disebut sebagai struktur. Berdasarkan pengamatan atau penelitian diatas, terdapat penyimpangan atas teori struktural fungsional. Dimana bahwa dalam teori struktural fungsional yang bekerja di sektor publik adalah ayah dan ibu hanya bekerja pada sektor domestik. Peran ibu hanyalah untuk mengurus anak dan membersihkan rumah. Apabila suatu struktur di dalam keluarga sudah bergeser maka keluarga tersebut sudah mengalami perubahan atau pergeseran struktur. Teori struktural fungsional ini menekankan pada keseimbangan sistem pada keluarga dan masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki peran, tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Seperti ayah yang berperan sebagai pencari nafkah, ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus anak, memasak dan merapikan rumah serta anak yang berperan untuk belajar dan membantu orang tua. Dari pergeseran struktur ini

biasanya dapat menimbulkan berbagai masalah atau konflik yang terjadi di dalam keluarga seperti kurang perhatian kepada anak menjadi terlupakan sebagai bentuk dari tanggung jawab orang tua khususnya seorang ibu yang memiliki peran sebagai pengurus anak sekaligus memberi perhatian kepada anak.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil fenomena yang diteliti peneliti menyimpulkan.

1. Hak dan kewajiban orang tua kepada anak ialah memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, terutama seorang ibu dimana ibu merupakan guru pertama bagi anak. Seorang ibu memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang bahkan perhatian yang lebih kepada anak sekaligus sebagai kontrol anak agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Namun kenyataannya pemenuhan kewajiban seorang ibu atas hak dan kewajibannya sebagai orang tua yang peneliti dapati hanya sebatas memberikan nafkah dalam bentuk uang untuk membiayai sekolah dan keperluan hidup lainnya hal ini dikarenakan pekerjaannya yang sebagai PSK (*Pekerja Seks Komersial*) yang waktu pekerjaannya tidak menentu, bahkan bisa sampai waktu malam hari. Adanya faktor perubahan peran yang dilakukan oleh seorang ibu mereka harus mencari pengasihan untuk keluarga sehingga kewajibannya sebagai seorang ibu terlalaikan. Oleh karena itu, orang tua yang baik harus senantiasa memberikan didikan yang bersumber dari ajaran agama yang akan membawa anak menjadi orang yang bermoral dan berbudi luhur.
2. Teori struktural fungsional keluarga merupakan teori yang membentuk keluarga menjadi struktur sosial yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing dalam struktural tersebut. Fungsi keluarga yaitu fungsi

kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi. Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Namun dalam kondisi tertentu struktural yang ada dalam sebuah keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya pergeseran peranan yang dilakukan oleh orang tua sehingga timbul masalah atau konflik dalam sebuah keluarga seperti halnya dalam keluarga seorang PSK (*pekerja seks komersial*) yang terjadi perubahan peran dalam keluarga sehingga kewajiban yang seharusnya dijalankan menjadi terlalaikan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan penulis memberikan sarana ataupun solusi untuk memecahkan masalah pekerja seks komersial adalah:

1. Meningkatkan ilmu agama dan pembangunan moral sejak dini untuk seluruh masyarakat di mulai dari lingkup keluarga.
2. Setiap calon pengantin wajib mengikuti pembinaan di BP4 minimal 3 bulan sebelum melangsungkan pernikahan dan diwajibkan sudah memenuhi syarat menikah di umur yang sudah di tetapkan oleh pemerintah yakni 21 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan.
3. memberikan penyuluhan tentang penyebab dari bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial melalui organisasi di kota besar dan terkhusus untuk pihak yang bekerja sebagai PSK.

4. Untuk pemerintah, hendaknya bertindak tegas memberikan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan untuk masyarakat. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang lebih baik sehingga dapat mengurangi angka prostitusi, pengangguran dan kejahatan



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amran, Herlini *Fiqih Wanita*. Jakarta Timur: PT Insan Media Pratama, 2011.
- Anton, M. Moeliono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia cet-2*. Jakarta; Balai Pustaka, 1988.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqhil Islamī Juz. 1*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Basith Junaidiy, Abdul “Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam”, *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01, 2017.
- Efendi, Satria. *Makna Urgensi dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: al-hikmah 1999.
- Fahimah, Iim. “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Persepektif Islam”. *Jurnal Hawa*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Herryz, Kabupaten Banyumas, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Banyumas](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas). Di akses 18 november 2023.
- Hidayah, Siti Nurul, “Perilaku Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Dunia Pelacuran”. *Jurnal Ijtimaiya*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Ismail dan Isna Farahsani, *Dasar-dasar Penelitian Pendidikan*, Klaten: Anggota IKAPI No.181/JTE/2019, 2021
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya, 2007.
- Mamang, Etta. dan Sopiah. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Muhajir, Achmad “Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)”. *Jurnal SAP*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Nasrah, “Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komparatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”, *Skripsi Bone*: IAIN BONE, 2021.

- Nasrah, dan Asni Zubair, "Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2022..
- Nurwati, Binahayati Rusyidi, Nunung. "Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia", *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 5, No. 3, 2018.
- Ontolay, Angly Branco. "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3, 2019.
- Rohani dan Hayati Nufus. "Pendidikan Anak Menurut Surat Luqman Ayat 12-19 Dalam Tafsir Ibnu Katsir". *Jurnal Al - Iltizam*, Vol.2, No.1, 2017.
- Rostiana, Irma. Wilodati, Mirna Nur Alia A. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah". *Jurnal Societas*, Vol. 5 No 2. 2019.
- Sidiq, Umar Dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Pengantar Studi Sosial Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syahputra, Riki. "Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam". *Skripsi Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara*, 2021.
- Syamsudin, Amir. "Pengembangan Instrument Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. III, No. 1, 2014,
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh dan Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006..
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islami*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013
- Tenaga Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Intan Lampung
- Tenri Awaru, A. Octamaya. *Sosiologi Keluarga*. Kota Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.

Tim Penyempurna Terjemah Al-Quran Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019..

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: STAIN PRES, 2014

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

*Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, 2016.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushulil Fihi*. Beirut: Darul Kutubil 'Ilmiah, 2006.

Wawancara dengan Desty sebagai ibu sekaligus sebagai pekerja seks Komersial di Jalan Grilya Satria Windusura.

Wawancara dengan Gina dan Ratmi sebagai ibu sekaligus sebagai pekerja seks komersial di Jalan Grilya satria windusura.

Wawancara dengan Hani sebagai ibu sekaligus pekerja seks komersial di Jalan Grilya Satria Windusura.

Wawancara dengan Suwarti sebagai ibu sekaligus pekerja seks komersial di Jalan Grilya Satria Windusura.

zahara adibah, Ida. "struktural fungsional robert k. merton:apalikasinya dalam kehidupak keluarga". *jurnal inspirasi*, vol.1 no.1, 2017.

Zubair, Charis. dan Ahmad. *Kuliah Etika*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1995.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi



Foto dengan Narasumber 1 Gina (nama samaran)



Foto dengan Narasumber 2 (Suwarti nama samaran)





Foto dengan narasumber 3 Desty (nama samaran)

Nb: beberapa narasumber tidak bersedia untuk dimintai foto



## 1. Pedoman Wawancara

Sekrip pertanyaan narasumber

### A. Identitas

Nama : Hani  
Usia : 34  
Pendidikan terakhir : Sd  
Pelaksanaan : Kamis, 14 Desember 2023

### B. Pertanyaan

no	Pertanyaan	jawaban
1	Apa yang menjadi alasan ibu berprofesi sebagai psk	Faktor ekonomi selain itu juga mantan suami memberi uang tapi tidak cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak
2	Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban ibu kepada anak	Dengan memberikan nafkah dalam bentuk uang dan perhatian
3	Apakah pemenuhan hak dan kewajiabn kepada anak udah sesuai menurut ibu	Sudah
4	Menurut ibu pandangan ibu terkait pemenuhan hak dan kewajiban	Cukup dengan memberikan nafkah dan perhatian kepada anak
5	Apakah pemenuhan hak dan kwajiban ibu sebatas memberi nafkah	Tidak, disamping memberikan nafkah juga memperhatikan nutrisi yang masuk ke anak
6	Bagaiman cara ibu memenuhi hak dan kewajiban seorang anak	Dengan bekerja demi memenuhi kebutuhan anak dan memberi makan anak

A. Identitas

Nama : Suwarti  
Usia : 37  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pelaksanaan : Kamis, 14 Desember 2023

B. Pertanyaan

no	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang menjadi alasan ibu berprofesi sebagai psk	Karena adanya tekana dalam rumah tangga yang gagal untuk ke tiga kalinya sehingga ia kabur meninggalkan keluarga dan anak dititipkan ke orang tua
2	Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban ibu kepada anak	Dengan cara memberi uang
3	Apakah pemenuhan hak dan kewajiban kepada anak sudah sesuai menurut ibu	Sudah
4	Menurut ibu pandangan ibu terkait pemenuhan hak dan kewajiban	Dengan memberi uang dan memperhatikan keadaan anak atau perkembangan anak
5	Apakah pemenuhan hak dan kewajiban ibu sebatas memberi nafkah	Untuk sekarang iya karena anak ditinggal bersama orang tua
6	Bagaimana cara ibu memenuhi hak dan kewajiban seorang anak	Memenuhi hak dan kewajiban anak

A. Identitas

Nama : Desty  
Usia : 30  
Pendidikan terakhir : SD  
Pelaksanaan : Kamis, 14 Desember 2023

B. Pertanyaan

no	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang menjadi alasan ibu berprofesi sebagai psk	Alasan ekonomi yang mempengaruhinya dan haru menghidupi kedua anaknya yang masih kecil
2	Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban ibu kepada anak	Hanya sebatas memberi nafkah dalam bentuk uang
3	Apakah pemenuhan hak dan kewajiabn kepada anak udah sesuai menurut ibu	Belum sesuai dan masih merasa kurang dalam memperhatikan dan melindungi anak
4	Menurut ibu pandangan ibu terkait pemenuhan hak dan kewajiban	Mengontrol anak, memperhatikan anak membiayai sekolah dan memberikan kasih sayang kepada anak
5	Apakah pemenuhan hak dan kwajiban ibu sebatas memberi nafkah	Iya karena dia Cuma memperhatikan pemenuhan nafkah dalam bentuk uang
6	Bagaiman cara ibu memenuhi hak dan kewajiban seorang anak	Dengan cara mememberi nafkah sehingga anak bisa berkembang kalo bukan dia yang membiayai siapa lagi yang mau mau membiayai kebutuhannya baik sekolah maupun kesehariannya.

A. Identitas

Nama : Gina  
Usia : 39  
Pendidikan terakhir : SMP  
Pelaksanaan : Kamis, 14 Desember 2023

B. Pertanyaan

no	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang menjadi alasan ibu berprofesi sebagai psk	Alasan ekonomi
2	Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban ibu kepada anak	Denagan memberikan nafkah kepada anak
3	Apakah pemenuhan hak dan kewajiabn kepada anak udah sesuai menurut ibu	Sedah cukup karena dia singgel jadi dia ngerasa hanya bisa memberikan nafkah saja
4	Menurut ibu pandangan ibu terkait pemenuhan hak dan kewajiban	Harus memperhatikan tumbuh kembang si anak
5	Apakah pemenuhan hak dan kwajiban ibu sebatas memberi nafkah	Iya
6	Bagaiman cara ibu memenuhi hak dan kewajiban seorang anak	Dengan cara bekerja dan memberikan nafkah kepada anak

A. Identitas

Nama : Ratmi  
Usia : 38  
Pendidikan terakhir : SD  
Pelaksanaan : Kamis 14 Desember 2023

B. Pertanyaan

no	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang menjadi alasan ibu berprofesi sebagai psk	Ekonomi yang menjadi faktor utama.
2	Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban ibu kepada anak	Memberi nafkah.
3	Apakah pemenuhan hak dan kewajiban kepada anak udah sesuai menurut ibu	Dia merasa kurang sesuai dengan hanya membri nafkah kepada anak harusnya memberi perhatian kepada anak.
4	Menurut ibu pandangan ibu terkait pemenuhan hak dan kewajiban	Harus memberikan biaya untuk kebutuhan dan memberi perhatian kepada anak .
5	Apakah pemenuhan hak dan kewajiban ibu sebatas memberi nafkah	Iya.
6	Bagaiman cara ibu memenuhi hak dan kewajiban seorang anak	Dengan bekerja dan sesekali menanyakan kabar anak sebagai bentuk perhatian kepada anak.

## Blangko Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Muhammad Ngalim  
 NIM : 1817302027  
 Smt./Prodi : II Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Syifa Nur Nida, M.H.  
 Judul Skripsi : Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak oleh ibu pre-profesi psk (pekerja seks komersial) perspektif hukum Islam (studi kasus di jalan Gatra Widyadarmas Kecamatan Purwokerto Selatan)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	NOVEMBER	RABU/15	Revisi BAB I sesuai catatan sidang semprom.		
2		RABU/22	masuk BAB II landasan teori		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, .....

Pembimbing:   
 Saifuddin Zuhri Purwokerto, M.H.  
 NIP. 199308232023211021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3	NOVEMBER	JUMAT/24	Revisi BAB II tentang kepenuhan		
4	DESEMBER	RABU/16	Revisi BAB II subbab dari teori dan masuk BAB III		
5		JUMAT/15	revisi BAB III kepenuhan		
6		RABU/20	masuk BAB IV skripsi wawancara		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, .....

Pembimbing:   
 Saifuddin Zuhri Purwokerto, M.H.  
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
7	DESEMBER	RABU/27	BAB IV Revisi pada analisis wawancara.		
8		JUMAT/29	BAB V - Revisi pada kesimpulan dan Analisis Hak dan Kewajiban.		
9	JANUARI 2024	BELASA/2	Revisi kepenulisan semua BAB		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, .....

Pembimbing

Saifuddin Zuhri, M.H.  
NIP. ....





# SERTIFIKAT BTA-PPI



IAIN PURWOKERTO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12735/10/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : MIFTAHUL NGALIM  
**NIM** : 21842700557

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	75
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 10 Mei 2021





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SERTIFIKAT**

Nomor : 211/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : MIFTAHUL NGALIM  
NIM : 1817302027  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di KUA Kecamatan Baturraden dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas

Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 2003121



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1002

**SERTIFIKAT PPL**

# SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/7085/X/2022

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

**MIFTAHUL NGALIM**

NIM: 1817302027

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 26 Desember 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	78 / B+
Microsoft Power Point	78 / B+



Purwokerto, 21 Oktober 2022  
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc  
NIP. 19807215 200501 1 003

## SERTIFIKAT KKN



# Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
menyatakan bahwa :

Nama : **MIFTAHUL NGALIM**

NIM : **1817302027**

Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HKI**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun  
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **89 (A)**



Purwokerto, 30 Mei 2022

Ketua,

  
Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Miftahul Ngalim  
Tempat,Tanggal Lahir : Cilacap, 26 Desember 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Margasari Rt 03 Rw 02,  
Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap  
Nama Orang Tua :  
Ayah : : Mu'alim  
Ibu : : Siti Ma'muroh

### B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan formal
  - a. Mi Al-Ma'arif 01 Kedungreja 2011
  - b. Mts Al-Islam Kedungreja 2014
  - c. Man Majenang 2017
  - d. S-1 Uin Prof K.H Saifuddin Zuhri Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam
2. Pendidikan non formal
  - a. TPQ
  - b. Pondok Pesantren Miftahul Huda Majenang
  - c. Pondok Pesantren Al- Amin Pabuaran

Purwokerto, 2 Januari 2024



Miftahul Ngalim  
NIM. 1817302027